



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, diwakili oleh Soedarmo, selaku Plt. Gubernur Aceh, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, berkantor di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

L a w a n

MAHLAN NUR EFENDI, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Ketapang Jaya, berkedudukan Jalan Samudera Gg. Habib I No. 3 Hagu Selatan Lhokseumawe, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Basrun Yusuf & Partners, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18 Banda Aceh;
2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)**, berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Jambo Aye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
- Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
- Menyatakan total nilai volume 100% (seratus persen) Perkuatan Tebing Sungai Kr. Jambo Aye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya adalah Rp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen).
- Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat I, II dan III atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan:
- Anggaran APBA Tahun 2012, yaitu Rp1.489.634.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran APBA Tahun 2013, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor 013/PHO/BA-SDW/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.

adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.

- Menyatakan sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013, APBA murni Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen);
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam APBA-P Tahun 2013 dan APBA murni Tahun 2014, 2015 maupun Tahun 2016 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) telah termasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat kepada Perusahaan Penggugat.
- Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diusulkan tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan (Tergugat I) guna membayar dan melunasi sisa harga volume Pekerjaan Penggugat itu kepada Perusahaan Penggugat.

- Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan (Tergugat I), guna membayar kerugian materil yang telah bertahun dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan.
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Perusahaan Penggugat ke Nomor Rekening 0430833375 pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT. Ketapang Jaya.
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke Nomor Rekening: 0430833375 pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT. Ketapang Jaya.
- Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. tidak ada hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan

Tergugat II;

3. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Bna tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.844.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 59/PDT/2017/PT BNA tanggal 18 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.

Dalam Eksepsi.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Perusahaan Penggugat/Pembanding Nomor KU.602/A.SDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pelaksanaan pekerjaan perkuatan tebing sungai Krueng Jambo Aye, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara (bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perusahaan Penggugat/Pembanding.

3. Menyatakan Surat Tergugat II/Terbanding II Nomor 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 tentang persetujuan penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III/Terbanding III adalah sah dan berkekuatan Hukum dan mengikat Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III dan pemohon Penggugat/pembanding.
4. Menyatakan total nilai volume 100 % (seratus persen) perkuatan tebing sungai Kr. Jambo Aye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) yang telah Penggugat/Pembanding kerjakan seluruhnya adalah Rp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10 % (sepuluh persen).
5. Menyatakan Penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III atas sebagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat/Pembanding dengan:
 - Anggaran APBN tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.489.634.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) telah termasuk pajak 10% (sepuluh persen) sebagaimana disebutkan dalam perjanjian (kontrak) pekerjaan kontruksi Nomor; KU.662-A/Konst-PNL/1183/2012 tanggal 21 Maret 2012.
 - Anggaran APBA tahun 2013 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan (provisional hand over) Nomor 013/PHO/BA/SDW/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.
6. Menyatakan sisa nilai pekerjaan Penggugat/Pembanding yang belum dibayar Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III dalam APBA-P tahun

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk hitungan pajak pertambahan nilai PPn 10% (sepuluh persen).

7. Menyatakan tindakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak membayar, melunasi, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III dalam APBA-Putusan Pengadilan negeri Lhokseumawe tanggal 21 Desember 2013, Nomor 00/Pid.B/2013/PN- Lsm tahun 2013 dan APBA murni tahun 2014, 2015 maupun tahun 2016 adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat/Pembanding.
8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III/Terbanding III untuk ditetapkan dan disahkan dalam APBA murni tahun 2017 dan/atau dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat/Pembanding kepada perusahaan Penggugat/Pembanding.
9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk mengusulkan, mengalokasikan anggaran kepada Tergugat III/Terbanding III sebesar 6% (enam persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan Penggugat/Terbanding sepanjang $\pm 120m$ atau setara dengan Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) dalam APBA murni tahun 2017 dari/atau dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materil yang telah bertahun dialami penggugat/Pembanding terhitung sejak tahun 2011 sampai Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III melaksanakan putusan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

10. Menghukum Tergugat III/Terbanding III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA tahun berikutnya, sebesar Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) yang diusulkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II /Terbanding II pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan (Tergugat I/Terbanding I), guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat/Pembanding itu kepada perusahaan Penggugat/Pembanding;

11. Menghukum Tergugat III/Terbanding III menetapkan dan mengesahkan Anggaran data APBA murni tahun 2017 dan/atau dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA tahun Anggaran berikutnya sebesar 6% (enam persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan Penggugat/Pembanding sepanjang ± 120 m atau setara dengan Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Tergugat II pada daftar pelaksana anggaran (DPA) SKPA Dinas Perairan (Tergugat I/Terbanding I), guna membayar kerugian materil yang telah bertahun dialami Penggugat/Pembanding terhitung sejak tahun 2011 sampai Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung menanggung membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat/Pembanding Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada perusahaan Penggugat/Pembanding ke Rekening 0430833375 pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Banda Aceh atas nama PT. Ketapang Jaya;
13. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/terbanding II secara tanggung menanggung membayar kerugian yang di alami Penggugat/Pembanding secara materil sebesar 6% (enam persen) pertahun sisa dari nilai pekerjaan Penggugat/pembanding Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2011 sampai Tergugat I/terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melaksanakan putusan ke Nomor Rekening 0430833375

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018



14. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 59/PDT/2017/PT-BNA tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan kasasi.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat

I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat II dan III dalam APBA-P Tahun Anggaran 2013, APBA Murni Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk hitungan pajak pertambahan nilai PPn 10% sehingga tepat *Judex Facti* bahwa tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, melunasi, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) pada DIPA SKPA Dana Pengairan Aceh untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam APBA Tahun 2013 dan APBA Murni Taun 2014, 2015 maupun Tahun 2016 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2018